



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0026381.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN YAA BUNAYYA BAGAN BATU**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. MILA SIREGAR, SH sesuai Akta Nomor 114 Tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YAA BUNAYYA BAGAN BATU tanggal 26 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112614106421 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YAA BUNAYYA BAGAN BATU;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN YAA BUNAYYA BAGAN BATU  
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR sesuai Akta Nomor 114 Tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris HJ. MILA SIREGAR, SH berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026381.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 November 2015**